



campur tangan secara langsung dalam pekerjaan perusahaan percetakan yang bersangkutan.

Pasal 5.

Aturan, instruksi dan lain sebagainya guna menjalankan Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran dan/atau Menteri Pertahanan dan/atau Menteri Penerangan.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Oktober 1948.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan  
pada tanggal 23 Oktober 1948.  
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.